

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Manusia membutuhkan pasangan hidup untuk melanjutkan keturunan. Untuk bisa melanjutkan keturunan tersebut maka sebelumnya harus ada sebuah perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Sangat penting dengan adanya perkawinan sehingga masyarakat bisa melangsungkan kehidupan bermasyarakat guna melangsungkan kehidupan manusia serta untuk mempertahankan eksistensi kemanusiaan di muka bumi ini.

Perkawinan dinyatakan sebagai keterikatan yang secara sah berdasarkan hukum ketika diadakan berdasar keagamaan serta kepercayaan setiap orang yang dilakukan pencatatannya di kantor perkawinan. Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 mengenai perkawinan serta hukum Islam memberikan pandangan bahwasannya perkawinan itu tidak mesti diamati melalui aspek formula saja, namun diamati pula melalui aspek keagamaan serta sosialnya. Aspek keagamaan memberi ketetapan akan keabsahan sebuah perkawinan namun aspek formal ialah berkaitan akan aspek administratif yakni mencatat di kantor urusan keagamaan serta pencatatan sipilnya (Wahjono 2004 :101)

Perkawinan merupakan keterikatan secara lahir serta bathin diantara seseorang laki-laki bersama perempuannya yang dinyatakan pasangan suami istri secara sah dengan tujuan melakukan pembentukan RT ataupun keluarga yang penuh dengan kebahagiaan serta kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Telah dijadikan sebuah kodrat alam, semenjak terlahir seorang selalu menjalani

hidupnya bersama-sama orang lain didalam sebuah pergaulan kehidupan. Kehidupan yang dijalani secara bersama-sama ialah guna melakukan pemenuhan atas keperluan sebuah kehidupan seseorang entah yang sifatnya jasmani ataupun rohani.

Secara dasarnya, disebuah waktu yang ditentukan untuk seorang laki-laki ataupun perempuan muncul keperluan guna melangsungkan kehidupannya bersama berbagai orang lain dengan jenis kelamin yang berbeda pula. Kehidupan secara bersamaan diantara laki-laki serta perempuan tidak mesti diperlihatkan guna memiliki pemenuhan atas keperluan biologisnya namun secara mendasar bisa dinyatakan bahwasannya melakukan penyaluran akan keperluan secara biologis ialah sebuah dorongan yang relevan didalam kehidupan bersamaan entah melalui kemauan dalam memperoleh keturunan ataupun untuk memberikan pemenuhan atas nafsunya.

Kehidupan secara bersamaan diantara pria serta Wanita memiliki penyebab yang begitu relevan didalam kehidupan bermasyarakat, entah kepada kedua pihaknya ataupun kepada keturunan dan juga keanggotaan warga lain. Dengan demikian diperlukan sebuah kebijakan didalam melakukan pengaturan mengenai kehidupan bersamaan. Sehingga semenjak dahulu korelasi diantara laki-laki serta perempuan didalam sebuah perkawinan sudah diketahui, meskipun didalam system yang berbagai macam, yang diadali melalau siofat yang sederhana hingga ke pihak warga dengan budaya yang lekat entah kebijakannya dengan kelembagaan warga desa adat ataupun bersama kebijakan perundangan yang dilakukan pembentukannya dengan kelembagaan kenegaraann.

Sebuah perkawinan tidak hanya dijadikan sebuah saran dalam pemenuhan

keperluan biologis akan tetapi sebuah ikhtiar secara lahir bathin diantara laki-laki serta perempuannya. Perkawinan dinyatakan sebuah aktivitas yang secara inti melakukan pengaturan atas kehidupan berumah tangga, berikutnya diharap terdapatnya keturunan yang dinyatakan sebuah penyusunan warga kecilnya serta yang nanti dijadikan keanggotan warga yang luas. Perkawinan mempunyai tujuan melakukan -perwujudan atas hidup berumah tangganya yang dijalankan selamanya. Perkawinan ialah sah di Indonesia ketika diadakan berlandaskan kepercayaan serta hukum dan juga keagamaan.

Namun kenyataannya dalam keadaan masyarakat saat ini perkawinan disalahgunakan dengan ada yang mengadakan perkawinan secara kontrak sama halnya yang ada di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. Kata perkawinan secara kontrak ini mengandung sebuah perjanjian guna melakukan hidup secara bersama-sama didalam jangka waktu yang ditentukan melalui sebuah balasan ataupun imbalan.

Pengadaan perkawinan kontrak ini begitu mempunyai penentangan akan UU No. 1 tahun 1974 mengenai perkawinan yang mana meskipun perkawinan kontrak ini tidak dilakukan pengaturannya dengan mengkhusus dikarenakan perkawinan kontrak sebuah kejadian atau peristiwa terbaru didalam lingkungan warga. Sasaran melalui perkawinan kontrak ini pun bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu hanya guna melakukan penyalurann atas nafsunya tanpa terdapat sebuah kemauan didalam melakukan pembentukan keluarga ataupun menjalani kehidupan secara bersama-sama yang kekal berlandaskan Ketuhanan yang Maha Esa dan juga kadang tidak menginginkan sebuah keturunannya.

Kebanyakan Masyarakat Desa Tugu Utara Kabupaten Bogor masih ada

yang melakukan kawin kontrak. Padahal perkawinan secara kontrak begitu berbanding terbalik atau menyeleweng dari kebijakan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan dianggap buruk oleh masyarakat secara umum.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk membuat proposal penelitian yang berjudul **“PERKAWINAN KONTRAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Ditetapkan identifikasi atas permasalahan yang bisa diuraikan berikut didalam riset ini ialah:

1. Perkawinan kontrak tidak disesuaikan akan ketetapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu hanya guna melakukan penyaluran akan nafsu birahinya tanpa sebuah kemauan dalam menjalin keterikatan dan menjalani kehidupan secara bersama-sama kemudian melakukan pembentukan keluarga yang kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawin mengatur bahwasannya sebuah perkawinan harus dilakukan pencatatannya berlandaskan kebijakan perundangan yang diberlakukan dalam hal ini kawin kontrak yang ada didesa Tugu utara kecamatan Cisarua klabupaten Bogor tidak dilakukan pencatatan kekantir pencatatan sipil ataupun kantor yang berurusan akan keagamaan dengan demikian bertentangan dalam ketetapan yang terdapat didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

3. Teridentifikasi Kawin kontrak tidak dikehendaki oleh masyarakat dan oleh hukum sehingga pelaksanaan perkawinana kontrak begitu menyeleweng atas UU No.1 Tahun 1974 dan kepercayaan atau agama masyarakat di desa tugu utara kecamatan cisarua kabupaten Bogor.

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan dalam permasalahan didalam kajian ini ialah dimulai melalui factor yang melatarbelakangi adanya kebudayaan kawin kontrak di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor sampai pada bagaimana bisa terjadi proses pelaksanaan kawin kontrak di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor yang menyeleweng melalui ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1.4 Rumusan Masalah

Berlandaskan penguraian yang ungkapkan diatas, dengan demikian bisa dilakukan perumusan permasalahan seperti dibawah ini :

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan kawin kontrak di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor?
2. Apakah akibat hukum dari perkawinan kontrak dalam perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk menganalisa mengenai perkawinan kontrak dalam perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.

2. Tinjauan Khusus

1. Untuk mengkaji dan menganalisa apakah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bertentangan dengan perkawinan kontrak yang ada di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa proses dari pelaksanaan kawin kontrak di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari riset ini diharap bisa memberi kebermanfaatan yang baik, tidak hanya untuk peneliti, tetapi juga memberikan manfaat untuk akademis dan masyarakat umum.

1. Manfaat Teoritis

Riset ini atas hasil yang diperoleh bisa diharap mempunyai pengaruh secara teoritis serta acuan mendasar atas hukum nasional melalui atau secara khusus atas pengembangan pengetahuan terkait Perkawinan Kontrak dalam pandangan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai bagaimana perkawinan kontrak dalam pandangan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

b. Bagi Masyarakat

Memberi wawasan ke pihak warga atau masyarakat supaya bisa mengadakan perkawinannya yang dilakukan pengaturannya didalam

perundangan perkawinan guna terjaganya kemurnian tujuan dari perkawinan.

c. Bagi Pemerintah

Dijadikan sebuah referensi serta pedoman didalam peningkatan efektivitas pengerjaan hukum nasionalnya didalam pernyataan ini ialah berlandaskan perundangan melalui melakukan perhatian perilaku kehidupan yang mengalami perkembangan kepada warga dengan demikian tidak terjadinya penyelewengan atau kebijakan yang ditetapkan.

